



PUTUSAN
Nomor : 76 /Pid.Sus/2014/ PN.Marisa

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARMAN MAKSUD alias ARMAN**
Tempat lahir : **Bone Bolango**
Umur / Tanggal lahir : **34 Tahun / 01 Juli 1980**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Desa Tirta Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohnuato**
A g a m a : **Islam**
Pekerjaan : **Tani**

Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 Oktober 2014 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN bersama-sama dengan Lk. SUMAR (DPO) dan Lk. ABO (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terletak di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan September 2014 terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN menerima pesanan kayu dari saksi Fatmawati Ahmad, A.MA Alias Fatma melalui saksi Abdul Rahman Nyuyio Alias Nipon dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik kemudian terdakwa menemui saksi Ismail Umahani Alias Tani untuk menanyakan apakah terdakwa dapat menebang kayu pohon di yang terdapat dikelola saksi Ismail Umahani Alias Tani yang terletak di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabypaten POhuwato dan saksi Ismail Umahani menyetujuinya lalu pada tanggal 09 September 2014 terdakwa bersama-sama dengan Lk. SUMAR (DPO) dan k. ABO (DPO) mendatangi lahan yang dikelola saksi Ismail Umahani Alias Tani untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin sensor (DPB), dan di lahan tersebut terdakwa bersama-sama dengan SUMAR (DPO) dan ABO (DPO) melakukan penebangan 2 (dua) pohon jenis kayu merah 1 (satu) pohon jenis kayu nantu, 1 (satu) pohon jenis kayu rau, 2 (dua) pohon jenis kayu bugis dan 1 (satu) pohon jenis kayu bayur lalu setelah ditebang pohon tersebut diolah menjadi kayu jadi dalam bentuk balok dengan rincian :

- 77 (tujuh puluh tujuh) penggal kayu dengan ukuran 6 x 10 meter panjang 4 (empat) meter;
- 97 (sembilan puluh tujuh) penggal kayu dengan ukuran 5 x 5 meter panjang 4 (empat) meter;
- 8 (delapan) penggal kayu dengan ukuran 5 x 7 meter panjang 4 (empat) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan bentuk papan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan ukuran 2 x 25 panjang 4 (empat) meter.

selanjutnya kayu-kayu tersebut ditarik dengan menggunakan sapi sampai ke tepi sungai kemudian kayu-kayu tersebut dihilirkan sampai ke tempat pemuatan kayu di jalan timur Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA dan mengatakan "kayu sudah ada, cuman belum ada yang mobamuat", selanjutnya saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA menjawab "cari akang orang mobamuat", lalu terdakwa membalas "kalau disana tidak ada yang mobamuat", dan saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA kembali menjawab "kalau begitu saya somo cari akang orang mobamuat". Kemudian saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA menyuruh suaminya yakni Lk. HERDA untuk mencari orang yang akan memuat kayu tersebut, lalu Lk. HERDA menyuruh saksi SUGIARTO (penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi SUGIARTO pergi menuju ke tempat pemuatan kayu yang berada di jalan timur Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning nomor polisi DM 8324 A.

Bahwa lokasi 2 (dua) pohon jenis kayu merah, 1 (satu) pohon jenis kayu nantu, 1 (satu) pohon jenis kayu rau, 2 (dua) pohon jenis kayu bugis dan 1 (satu) pohon jenis kayu bayur yang ditebang oleh terdakwa terletak di :

- Jenis kayu merah terletak pada 0° 38' 09.3" LU dan 121° 53' 3 5.4" BT;
- Jenis kayu nantu terletak pada 0° 38' 08.7" LU dan 121° 53' 35.0" BT;
- Jenis kayu merah2 terletak pada 0° 38' 07.9" LU dan 121° 53' 35.4" BT;
- Jenis kayu rau terletak pada 0° 38' 08.0" LU dan 121° 53' 35.7" BT;
- Jenis kayu bugis terletak pada 0° 38' 07.5" LU dan 121° 53' 36.0" BT;
- Jenis kayu bugis2 terletak pada 0° 38' 08.2" LU dan 121° 53' 36.0" BT;
- Jenis kayu bayur terletak pada 0° 38' 08.3" LU dan 121° 53' 37.3" BT.

dimana lokasi penebangan tersebut masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hutan yakni berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Perbuatan terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN bersama-sama dengan Lk. SUMAR (DPO) dan Lk. ABO (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 16 00 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terletak di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan September 2014 terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN menerima pesanan kayu dari saksi Fatmawati Ahmad, A.MA Alias Fatma melalui saksi Abdul Rahman Nyuiyo Alias Nipon dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik kemudian terdakwa menemui saksi Ismail Umahani Alias Tani untuk menanyakan apakah terdakwa dapat menebang kayu pohon di yang terdapat dikelola saksi Ismail Umahani Alias Tani yang terletak di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabypaten POhuwato dan saksi Ismail Umahani menyetujuinya lalu pada tanggal 09 September 2014 terdakwa bersama-sama dengan Lk. SUMAR (DPO) dan k. ABO (DPO) mendatangi lahan yang dikelola saksi Ismail Umahani Alias Tani untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin sensor (DPB), dan di lahan tersebut terdakwa bersama-sama dengan SUMAR (DPO) dan ABO (DPO) melakukan penebangan 2 (dua) pohon jenis kayu merah 1 (satu) pohon jenis kayu nantu, 1 (satu) pohon jenis kayu rau, 2 (dua) pohon jenis kayu bugis dan 1 (satu) pohon jenis kayu bayur lalu setelah ditebang pohon tersebut diolah menjadi kayu jadi dalam bentuk balok dengan rincian :

- 77 (tujuh puluh tujuh) penggal kayu dengan ukuran 6 x 10 meter panjang 4 (empat) meter;

- 97 (sembilan puluh tujuh) penggal kayu dengan ukuran 5 x 5 meter panjang 4 (empat) meter;
- 8 (delapan) penggal kayu dengan ukuran 5 x 7 meter panjang 4 (empat) meter;
- dan bentuk papan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan ukuran 2 x 25 panjang 4 (empat) meter.

selanjutnya kayu-kayu tersebut ditarik dengan menggunakan sapi sampai ke tepi sungai kemudian kayu-kayu tersebut dihilirkan sampai ke tempat pemuatan kayu di jalan timur Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA dan mengatakan "kayu sudah ada, cuman belum ada yang mobamuat", selanjutnya saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA menjawab "cari akang orang mobamuat", lalu terdakwa membalas "kalau disana tidak ada yang mobamuat", dan saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA kembali menjawab "kalau begitu saya somo cari akang orang mobamuat". Kemudian saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA menyuruh suaminya yakni Lk. HERDA untuk mencari orang yang akan memuat kayu tersebut, lalu Lk. HERDA menyuruh saksi SUGIARTO (penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi SUGIARTO pergi menuju ke tempat pemuatan kayu yang berada di jalan timur Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning nomor polisi DM 8324 A.

Bahwa lokasi 2 (dua) pohon jenis kayu merah, 1 (satu) pohon jenis kayu nantu, 1 (satu) pohon jenis kayu rau, 2 (dua) pohon jenis kayu bugis dan 1 (satu) pohon jenis kayu bayur yang ditebang oleh terdakwa terletak di :

- Jenis kayu merah terletak pada 0° 38' 09.3" LU dan 121° 53' 3 5.4" BT;
- Jenis kayu nantu terletak pada 0° 38' 08.7" LU dan 121° 53' 35.0" BT;
- Jenis kayu merah2 terletak pada 0° 38' 07.9" LU dan 121° 53' 35.4" BT;
- Jenis kayu rau terletak pada 0° 38' 08.0" LU dan 121° 53' 35.7" BT;
- Jenis kayu bugis terletak pada 0° 38' 07.5" LU dan 121° 53' 36.0" BT;
- Jenis kayu bugis2 terletak pada 0° 38' 08.2" LU dan 121° 53' 36.0" BT;
- Jenis kayu bayur terletak pada 0° 38' 08.3" LU dan 121° 53' 37.3" BT.

dimana lokasi penebangan tersebut masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :SK.433/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hutan yakni berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Bahwa surat keterangan kayu dari Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Nomor : 522.21/TA/47/IX/2014 tanggal 26 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani SUHARDIN RASID, S.IP selaku Sekretaris Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato yang diperlihatkan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap bukan merupakan dokumen yang sah, karena yang berwenang menerbitkan izin adalah Kepala Dinas Kehutanan setempat yaitu Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato, dan dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat.

Perbuatan terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN bersama-sama dengan Lk. SUMAR (DPO) dan Lk. ABO (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terletak di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan September 2014 terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN menerima pesanan kayu dari saksi Fatmawati Ahmad, A.MA Alias Fatma melalui saksi Abdul Rahman Nyuiyo Alias Nipon dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik kemudian terdakwa menemui saksi Ismail Umahani Alias Tani untuk menanyakan apakah terdakwa dapat menebang kayu pohon di yang terdapat dikelola saksi Ismail Umahani Alias Tani yang terletak di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato dan saksi Ismail Umahani menyetujuinya lalu pada tanggal 09 September 2014 terdakwa bersama-sama dengan Lk. SUMAR (DPO) dan k. ABO

(DPO) mendatangi lahan yang dikelola saksi Ismail Umahani Alias Tani untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin sensor (DPB), dan di lahan tersebut terdakwa bersama-sama dengan SUMAR (DPO) dan ABO (DPO) melakukan penebangan 2 (dua) pohon jenis kayu merah 1 (satu) pohon jenis kayu nantu, 1 (satu) pohon jenis kayu rau, 2 (dua) pohon jenis kayu bugis dan 1 (satu) pohon jenis kayu bayur lalu setelah ditebang pohon tersebut diolah menjadi kayu jadi dalam bentuk balok dengan rincian :

- 77 (tujuh puluh tujuh) penggal kayu dengan ukuran 6 x 10 meter panjang 4 (empat) meter;
- 97 (sembilan puluh tujuh) penggal kayu dengan ukuran 5 x 5 meter panjang 4 (empat) meter;
- 8 (delapan) penggal kayu dengan ukuran 5 x 7 meter panjang 4 (empat) meter;
- dan bentuk papan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan ukuran 2 x 25 panjang 4 (empat) meter.

selanjutnya kayu-kayu tersebut ditarik dengan menggunakan sapi sampai ke tepi sungai kemudian kayu-kayu tersebut dihilirkan sampai ke tempat pemuatan kayu di jalan timur Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA dan mengatakan "kayu sudah ada, cuman belum ada yang mobamuat", selanjutnya saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA menjawab "cari akang orang mobamuat", lalu terdakwa membalas "kalau disana tidak ada yang mobamuat", dan saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA kembali menjawab "kalau begitu saya somo cari akang orang mobamuat". Kemudian saksi FATMAWATI AHMAD, A. MA menyuruh suaminya yakni Lk. HERDA untuk mencari orang yang akan memuat kayu tersebut, lalu Lk. HERDA menyuruh saksi SUGIARTO (penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi SUGIARTO pergi menuju ke tempat pemuatan kayu yang berada di jalan timur Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning nomor polisi DM 8324 A.

Bahwa terdakwa yang melakukan penebangan pohon yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai dalam kawasan hutan tidak sah.

Perbuatan terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI: SUGIARTO alias MBAHTO :

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui masalah kayu ;
- Bahwa benar saksi telah mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Tirto Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada awalnya saksi memuat batu, setelah itu saksi beristirahat di rumah teman saksi yang bernama Bejo, kemudian datang suami saksi FATMA dan meminta tolong kepada saksi untuk memuat kayu bantuan ;
- Bahwa kayu yang akan dimuat oleh saksi adalah kayu bantuan untuk rehap rumah ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan untuk memuat kayu saksi bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang saksi muat dan juga jenis-jenis kayunya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi melihat terdapat kayu dengan bentuk lata (kayu batang) dan papan ;
- Bahwa kayu saksi muat dari pinggir sungai di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa yang membantu saksi memuat kayu ada 3 (tiga) orang tetapi saksi tidak mengenal ke-3 orang tersebut ;
- Bahwa kayu tersebut akan saksi antar ke Desa Panca Karsa 1 ;
- Bahwa dalam perjalanan membawa kayu tersebut saksi diberhentikan oleh tiga orang petugas dan menanyakan surat-surat kayu ;
- Bahwa saksi sampaikan kepada petugas bahwa surat-surat kayu ada pada terdakwa, petugas lalu mengambil kunci kontak mobil (kendaraan) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu ;
- Bahwa jenis kendaraan yang saksi pakai untuk memuat kayu adalah jenis dump truck merek Mitsubishi warna kuning, dengan plat nomor polisinya saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik adik saksi, bernama JENI tetapi STNKnya masih atas nama KAMAL UMAR ;

- Bahwa kendaraan dump truck merek Mitsubishi warna kuning tersebut belum satu bulan dibeli, dan saksi membawa kendaraan tersebut untuk dicoba dimana sebelumnya kendaraan tersebut baru-baru diperbaiki ;
- Bahwa kendaraan sebelum digunakan untuk mengangkut kayu, saksi gunakan untuk memuat/mengangkut batu ;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan upah oleh suami saksi Fatma sebesar Rp. 500.000,- tetapi saksi tidak menerimanya ;
- Bahwa saksi dibantu oleh 3 (tiga) orang yang telah disediakan oleh saksi Fatma untuk memuat kayu keatas kendaraan ;
- Bahwa terdakwa sudah berada ditempat dimana kayu tersebut akan dijemput;
- Bahwa saksi hanya menyupiri kendaraan dan saksi juga bekerja sebagai petani;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI : MUHAJIRIN TOWALU alias HAJIR :

- Bahwa saksi mengetahui masalah kayu milik terdakwa ;
- Bahwa masalah kayu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 16.30 Wita ;
- Bahwa pada saat itu awalnya saksi dihubungi terdakwa melalui hanpone miliknya, dimana pada saat itu saksi sedang berada dimarisa ;
- Bahwa pada saat ditelepone oleh terdakwa, terdakwa mengatakan "tolong bantu saya, saya dapat masalah" selanjutnya saksi menghubungi pak camat untuk meminta bantuan lagi ;
- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada saksi perihal kayu miliknya yang tertangkap ;
- Bahwa kayu milik terdakwa tersebut rencananya akan digunakan untuk Bahan Bantuan Rumah (BBR) bagian dari sekitar 512 unit untuk pembangunan rehab rumah dengan dana Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per rumah ;
- Bahwa bantuan rehab rumah 512 unit adalah untuk seluruh Kecamatan Taluditi pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa Desa saksi yaitu Desa Tirto Asri mendapat bantuan 52 unit;
- Bahwa saksi ketahui kayu milik terdakwa yang tertangkap berasal lahan milik warga saksi yaitu saksi ISMAIL UMAHANI alias TANI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan saksi Fatma perihal jual beli kayu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui status kayu berasal dari lahan / wilayah yang dilindungi;
- Bahwa kayu tersebut memiliki izin dan saksi yang mengeluarkan izinnya ;
- Bahwa benar terdakwa adalah warga Desa Tirto Asri dan antara saksi dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yaitu isteri terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa terdakwa memotong kayu dengan cara menyuruh orang lain memotong kayu tersebut dengan menggunakan mesin sensor (mesin potong kayu) ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam melakukan penebangan kayu tidak memiliki izin dari instansi terkait ;
- Bahwa surat keterangan yang telah saksi keluarkan berupa surat keterangan kayu untuk program bantuan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI : FATMAWATI AHMAD,A.MA alias FATMA :

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui masalah kayu milik terdakwa yang telah ditangkap ;
- Bahwa kayu tersebut berupa lata (batang) dan papan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 di Jalan Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah sdr saksi SUGIARTO alias MBAHTO atas permintaan suami saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi meminta kepada suami saksi untuk meminta bantuan pada saksi SUGIARTO alias MBAHTO untuk mengangkut kayu-kayu dari saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) anggota Polsek Taluditi ;
- Bahwa saksi memesan kayu melalui saksi ABDUL RAHMAN NTUIYO Alias NIPON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Nipon memesan kayu dari mana ;
- Bahwa kayu-kayu yang dipesan tersebut rencananya untuk bantuan rehab rumah pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- Bahwa saksi sebagai supplier berdasarkan penunjukan langsung dari Tim Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa tugas saksi sebagai suplier yaitu menerima masukan dari masyarakat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, misalnya selain papan dapat juga berupa bahan bangunan lainnya ;

- Bahwa untuk program bantuan rehap rumah seluruhnya diperkirakan dibutuhkan kayu sebanyak 30 kubik ;
- Bahwa saksi sudah 4 kali memesan dan mengambil kayu pada saksi NIPON (saksi ABDUL RAHMAN NTUIYO) ;
- Bahwa pertama kali saksi memesan sebanyak 3 kubik, yang kedua kali sebanyak 2 kubik, yang ketiga kali sebanyak 2 kubik, dan yang keempat kali saksi memesan sebanyak 4 kubik kayu kepada saksi Nipon ;
- Bahwa pertama kali sampai yang ketiga kali, pesanan kayu saksi diangkut memakai Dump Truck milik saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) sedangkan untuk keempat kalinya kendaraan milik saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) masih dipakai untuk kerja proyek, sehingga saksi minta tolong kepada saksi Nipon untuk dicarikan mobil lain, tetapi kemudian komunikasi terputus, selanjutnya saksi mencari mobil lain dengan meminta kepada suami saksi untuk mencari mobil lain tersebut ;
- Bahwa harga kayu 1 kubik sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Sudah sekitar 8 juta lebih saksi telah bayarkan kepada saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) dengan rincian pertama sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), yang ketiga sejumlah Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk upah atau ongkos untuk memuat kayu yang pertama sampai ketiga dipotong oleh saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan, karena saksi hanya berhubungan dengan dan melalui saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) ;
- Bahwa selain sebagai anggota Polisi, saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) juga memiliki bisnis sampingan berupa pengelolaan kayu ;
- Bahwa saksi sudah melihat kayu yang dimuat dan ditahan tersebut diPolres Pohuwato ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI : ISMAIL UMAHANI alias TANI:

- Bahwa saksi mengetahui masalah kayu yang dibawa terdakwa dan ditahan polisi ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diambil dan berasal dari lahan milik saksi ;
- Bahwa saksi memiliki lahan tempat asal kayu tersebut sejak tahun 1999;
- Bahwa pemerintah desa mengetahui saksi memiliki kebun tersebut ;



- Bahwa dalam perjalanan membawa kendaraan Terdakwa sempat membawa massa sambil membawa senjata tajam, dan sempat pula mengempiskan ban mobil ;
 - Bahwa razia dilakukan atas perintah kapolda Gorontalo dan tidak ada petugas dari Dinas kehutanan ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian penangkapan terdapat gergaji (sensor) kayu ;
 - Bahwa saksi mengetahui syarat untuk dapat membawa kayu adalah harus disertai dokumen yang syah dari Dinas Kehutanan sedangkan dokumen dari desa adalah tidak sah karena desa tidak berhak mengeluarkan dokumen atau surat tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu dari mana dan milik siapa ;
 - Bahwa terdakwa akui kayu benar adalah miliknya ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa truck dan kayu dalam perkara ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar telah membawa massa dan membawa senjata tajam ;

6. SAKSI : ABDUL RAHMAN NTUIYO alias PAK NIPON:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui adanya masalah illegal logging yang berhubungan dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, dan kejadiannya sekitar sekitar bulan September 2014;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya ;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam operasi atau razia yang dilakukan oleh saksi HAYUN MAYANG bersama anggota (petugas) yang lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA) ;
- Bahwa saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA) pernah memesan kayu kepada saksi dan saksi pertemuan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi FATMA memesan kayu kepada saksi sebanyak 1 (Satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi FATMA pernah 2 (Dua) kali meminjam (menyewa) kendaraan kepada saksi untuk mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi Fatma tidak memesan kayu melalui saksi, dan kayu yang pernah dimuat oleh kendaraan truk saksi tidak menjadi perkara ini ;
- Bahwa saksi dalam memuat kayu, saksi dibayar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan saksi Fatma untuk pengadaan kayu-kayu ;

- Bahwa dalam perjalanan membawa kendaraan Terdakwa sempat membawa massa sambil membawa senjata tajam, dan sempat pula mengempiskan ban mobil ;
 - Bahwa razia dilakukan atas perintah kapolda Gorontalo dan tidak ada petugas dari Dinas kehutanan ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian penangkapan terdapat gergaji (sensor) kayu ;
 - Bahwa saksi mengetahui syarat untuk dapat membawa kayu adalah harus disertai dokumen yang syah dari Dinas Kehutanan sedangkan dokumen dari desa adalah tidak sah karena desa tidak berhak mengeluarkan dokumen atau surat tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu dari mana dan milik siapa ;
 - Bahwa terdakwa akui kayu benar adalah miliknya ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa truck dan kayu dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar telah membawa massa dan membawa senjata tajam ;

6. SAKSI : ABDUL RAHMAN NTUIYO alias PAK NIPON:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui adanya masalah ilegal logging yang berhubungan dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, dan kejadiannya sekitar sekitar bulan September 2014;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya ;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam operasi atau razia yang dilakukan oleh saksi HAYUN MAYANG bersama anggota (petugas) yang lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA) ;
- Bahwa saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA) pernah memesan kayu kepada saksi dan saksi pertemuan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi FATMA memesan kayu kepada saksi sebanyak 1 (Satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi FATMA pernah 2 (Dua) kali meminjam (menyewa) kendaraan kepada saksi untuk mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi Fatma tidak memesan kayu melalui saksi, dan kayu yang pernah dimuat oleh kendaraan truk saksi tidak menjadi perkara ini ;
- Bahwa saksi dalam memuat kayu, saksi dibayar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan saksi Fatma untuk pengadaan kayu-kayu ;



- Bahwa uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan diserahkan di rumah Ibu FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA) dan saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Fatma ;
- Bahwa uang dari saksi Fatma untuk pembayaran kayu-kayu yang dipesan pada terdakwa ;
- Bahwa kayu yang pertama dipesan tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu-kayu tersebut diperoleh dari mana ;
- Bahwa kayu-kayu yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah yang berasal dari wilayah Marisa IV ;
- Bahwa kendaraan dump truck dan kayu-kayu ditahan pada saat berada diantara wilayah Marisa II dengan Taluditi ;
- Bahwa saksi mengetahui kayu yang dipesan oleh saksi Fatma dipergunakan untuk bantuan rehab rumah, begitu pula dengan kayu-kayu yang terakhir dipesan (menjadi perkara) ;
- Bahwa saksi hanya mempertemukan antara Terdakwa dengan saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis kayu dalam perkara ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha kayu ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa, dari sejak saksi bertugas di Polsek Taluditi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan kayu sebagai usaha sampingan ;
- Bahwa kayu dalam perkara ini adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon ;
- Bahwa saksi mengenal saksi SUGIARTO alias MBAHTO dan pekerjaannya supir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan ;
- Bahwa sebagai petugas saksi membiarkan kayu-kayu yang dipesan diantar dengan alasan tidak keluar dari wilayah Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa untuk membawa kayu harus dilengkapi dokumen ijin per 20 kubik dari Dinas Kehutanan
- Bahwa saksi melihat barang bukti pada saat di Polres Pohuwato ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar,

aitu :

- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) kali saksi Nipon memesan kayu kepada Terdakwa yakni yang pertama jumlahnya sekitar 3 (tiga) kubik, yang kedua

- jumlahnya sekitar 3 (tiga) kubik, yang ketiga kali jumlahnya sekitar 5 (lima) kubik dan yang keempat atau terakhir jumlahnya sebanyak 5 (lima) kubik pas;
- Bahwa saksi FATMAWATI AHMAD,A.MA memesan kayu melalui saksi Nipon dan tidak langsung memesan pada terdakwa ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi FATMAWATI AHMAD,A.MA langsung melalui saksi Nipon pula ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kendaraan dump truck digunakan untuk memuat kayu, karena supir saksi yang membawa kendaraan tersebut ;
- Bahwa penentuan harga langsung antara saksi FATMAWATI AHMAD,A.MA atau dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dibayar hanya untuk pembayaran sewa kendaraan berupa dump truck;

7. SAKSI : SIT OWEN SUMENDONG alias OWEN:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui sehubungan dengan masalah penangkapan kayu atau ilegal logging;
- Bahwa saksi yang langsung melakukan penangkapan dan pelaporan ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita, di jalan di Desa Tirta Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan ilegal logging karena pada awalnya sewaktu saksi bersama tim menuju ke Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi untuk melakukan operasi ilegal logging, pada saat di Desa Tirta Asri kami (Tim) menemukan mobil dump truck yang memuat kayu, kemudian kami (Tim) menghentikan dan menanyakan mengenai dokumennya kepada supir SUGIARTO alias MBAHTO dan dijawab tidak ada ;
- Bahwa pada saat ditanya kepada supir dump truk dijawabnya "kayu milik Terdakwa dan kayu-kayu tersebut akan dibawa ke tempat saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA) di Desa Panca Karsa I
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan digunakan untuk bantuan rehab rumah ;
- Bahwa dalam perjalanan membawa kendaraan, saksi sempat dihadang oleh massa dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat dihadang yang pertama kali, Terdakwa sempat teriak-teriak dan meminta kunci mobil yang ditahan ;

- Bahwa saksi mengenal kunci dan STNK dump truk yang diperlihatkan ;
- Bahwa saksi memerintahkan supir dump truk untuk membawa kendaraan dan kayu-kayu tersebut ke Polres Pohuwato ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Fatma ;
- Bahwa kendaraan dump truk berhenti didepan rumah saksi Fatma untuk menurunkan buruh sebanyak 4 (Empat) orang ;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali menghentikan kendaraan dump truk, diatas kendaraan tersebut terdapat 5 (Lima) orang ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ABDUL RAHMAN NTUIYO alias PAK NIPON yaitu anggota Polsek Taluditi
- Bahwa operasi atau razia rutin dilakukan di tiap kecamatan, dari Kecamatan Popayato sampai Kecamatan Taluditi;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telepon dari warga masyarakat, bahwa sering terjadi ilegal logging di wilayah Taluditi ;
- Bahwa saksi melihat Surat Keterangan Kayu dari Desa Tirto Asri dan yang membawa adalah terdakwa dan bukan supir ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa truk dan kayu –kayu dari foto yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa untuk memuat kayu diperlukan dokumen-dokumen yang sah terutama dari Dinas Kehutanan setempat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut dari mana dan saksi juga tidak mengetahui kendaraan milik siapa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan yaitu bahwa Terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Kayu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tirto Asri dan tidak ada surat-surat lain karena dijanjikan kayu-kayu tersebut tetap akan diturunkan di tempatnya (tujuannya);

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi memberikan tanggapan bahwa saksi tidak menjanjikan kayu-kayu tersebut akan diturunkan ditempatnya (tujuannya) ;

8. SAKSI : JAENI alias JEN :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap soal kepemilikan kendaraan mobil dump truck;
- Bahwa saksi sudah lupa STNK atas nama siapa, dan sesuai BAP benar atas nama KAMAL UMAR ;
- Bahwa sesuai kesepakatan penjual dengan saksi harga mobil sebesar Rp. 130.000.000,- dibayar 3 kali (diangsur) ;

- Bahwa kendaraan sudah saksi bayarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seraus Juta Rupiah) dan masih tersisa Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang saksi belum bayarkan ;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran karena akan diberikan bukti pembayaran setelah lunas karena alasan pertemanan dengan yang penjual mobil truck tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membawa kendaraan dump truk dan kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan SUGIARTO alias MBAHTO merupakan kakak (saudara) kandung saksi.
- Bahwa kendaraan tersebut baru satu minggu berada pada saksi ;
- Bahwa saksi memiliki bengkel dan penghasilan dari bengkel tersebut tidak dapat dipastikan ;
- Bahwa kendaraan digunakan untuk memuat jagung atau tanaman lainnya saat panen dan sebelum kejadian saksi ketahui kendaraan dipakai untuk memuat batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraannya dipakai untuk memuat kayu ;
- Bahwa Surat BPKB kendaraan tersebut ada pada saksi ;
- Bahwa 4 (Empat) hari kemudian saksi mengetahui kendaraan dump truk miliknya ditahan dan hal tersebut saksi ketahui dari supir-supir truk lainnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai supir memuat batu dan tidak pernah memuat kayu ;
- Bahwa benar nama lengkap saksi adalah JENI PRASETYO sesuai surat keterangan Kepala Desa Patuhu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. SAKSI : SUHARDIN RASID alias Pak SEK:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan pembuatan Surat Keterangan Kayu yang telah saksi buat ;
- Bahwa dalam surat keterangan tersebut termuat keterangan muat kayu ;
- Bahwa arsip surat ada di Kantor Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi ;
- Bahwa yang menanda tangani surat adalah saksi sendiri atas nama Kepala Desa Tirto Asri ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat, tanggal 26 September 2014, di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa terdakwa yang meminta surat keterangan kayu dengan maksud untuk memuat kayu terdakwa ;

- Bahwa saksi sempat menghubungi Kepala Desa Tirta Asri melalui handphone dan setelah ada persetujuan dari Kepala Desa Tirta Asri barulah saksi membuat surat keterangan tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu yang dimintakan surat keterangan sudah terlebih dahulu dimuat diatas truck lalu kemudian terdakwa mengurus surat keterangan kayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu milik siapa, saksi hanya berfikir karena terdakwa yang meminta maka kayu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Tirtasari, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa kayu-kayu sesuai keterangan terdakwa katanya untuk program rehab rumah yakni pada Program Bantuan Stimula Perumahan Swadaya (BSPS) ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ISMAIL UMAHANI alias TANI tetapi saksi tidak mengetahui apakah saksi Ismail Umahani tersebut memiliki lahan olah kayu ;
- Bahwa saksi tidak melihat tempat asal usul kayu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

10. Ahli : YONES T. LALANGU alias JO;

- Bahwa ahli mengetahui mengenai perkara ilegal logging ;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan sudah sekitar 20 (Dua Puluh) tahun lamanya ;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan kedepan persidangan untuk memberikan pendapat-pendapat terhadap soal-soal yang ahli ketahui menurut pengetahuan ahli ;
- Bahwa sebelumnya saksi berdinasi di Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara, lalu di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Gorontalo dan bertugas di Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, ilegal logging sehubungan pengambilan hasil hutan tanpa ada ijin yang sah dari Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi ;
- Bahwa ijin hanya dikeluarkan dari Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi setempat ;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk mengambil hasil hutan antara lain IPHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan), Permohonan, Surat dari Kantor Desa, KTP (Kartu Identitas Penduduk) dan alat yang digunakan untuk operasi ;

- Bahwa KTP (Kartu Identitas Penduduk) harus sama dengan rekomendasi dari Kantor Desa ;
- Bahwa alur permohonan untuk memperoleh izin yaitu Surat Permohonan diserahkan ke kantor dan masuk melalui Bagian Umum lalu ke Pimpinan dan disposisi ke bagian yang berwenang untuk memproses ijin, lalu meninjau ke lokasi, mengecek hasil yang telah ditebang ;
- Bahwa biaya untuk dikeluarkannya izin adalah dibebankan kepada pemohon setelah memperoleh ijin yang diperlukan ;
- Bahwa Surat Keterangan Kayu dalam perkara ini yang ditanda tangani dan atas nama Kepala Desa Tirta Asri tersebut tidak sah walaupun kayu digunakan untuk rangkaian rumah pada program rehab rumah, Surat Keterangan Asal Usul Kayu hanya bisa dikeluarkan oleh Kepala Desa yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki Kartu Kualifikasi Penguji Hasil Hutan dari BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) dan itupun untuk jenis tertentu, 20 (dua puluh) jenis kayu biasanya kayu tanaman buah ;
- Bahwa Kepala Desa dari Desa sebelahnya yang mempunyai sertifikasi atau kartu kualifikasi maka Kepala Desa tersebut bisa mengeluarkan surat keterangan asal usul kayu ;
- Bahwa Semua jenis pohon dalam hutan dapat dimanfaatkan tetapi harus dilihat dahulu peruntukan hutannya, letaknya di hutan mana, walaupun berupa kebun harus dilihat kepemilikannya ;
- Bahwa untuk wilayah Desa Tirta Asri termasuk wilayah hutan produksi konversi, sewaktu-waktu bisa digunakan oleh masyarakat untuk lahan transmigrasi atau lainnya ;
- Bahwa kayu digunakan untuk program bantuan rehab rumah bisa dilakukan, dengan ketentuan masyarakat mengajukan permohonan dan sepanjang bisa membuktikan bahwa digunakan untuk rangkaian program bantuan rehab rumah atau bantuan sosial ;
- Bahwa saksi pernah turun lapangan mengecek langsung tempat asal barang bukti kayu;
- Bahwa jenis kayu dalam barang bukti adalah jenis rimba campuran ;
- Bahwa batasan pengambilan kayu maksimal adalah 20 (Dua Puluh) kubik;
- Bahwa untuk perkara ini, terdakwa tidak memiliki Ijin Pemungutan dan Ijin Pemanfaatan kayu hutan ;
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan termasuk Undang-Undang

yang baru yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

- Bahwa untuk perkara ini terdakwa mengambil kayu dari wilayah hutan produksi konversi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti – bukti yang meringankan akan tetapi atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kayu atau ilegal logging ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut benar milik terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa asal usul kayu tersebut sampai ditahan polisi adalah pada awalnya terdakwa mendapat pesanan dari saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO), sedangkan saksi NIPON mendapat pesanan kayu dari saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD,A.MA), selanjutnya terdakwa disuruh datang kerumahnya saksi NIPON ;
- Bahwa kemudian terdakwa memesan lagi kayu pesanan saksi Nipon tersebut kepada ABO dan SUMAR (DPO) untuk mencari dan menebang kayu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ISMAIL UMAHANI alias TANI untuk mengambil pohon milik saksi ISMAIL UMAHANI Alias TANI untuk selanjutnya di dijadikan kayu papan dan lata (batang) ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Ismail Umahani masih memiliki hubungan keluarga, dan saksi Ismail Umahani termasuk orang yang mendapatkan bantuan untuk program bantuan rehab rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat meminta ijin ke Dinas Kehutanan perihal pengambilan dan pengolahan hasil hutan ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (Satu) kali menerima pesanan dari saksi ABDUL RAHMAN NTUIYO alias NIPON kurang lebih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kubik pesanan kayu ;
- Bahwa sudah sekitar 16 (enam belas) kubik lebih yang diserahkan terdakwa kepada saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) ;

- Bahwa kayu-kayu pesanan sebelumnya sudah dipakai oleh saksi FATMA (FATMAWATI AHMAD, A MA) untuk program rehab rumah ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kubik kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditanya oleh saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) terdakwa minta berapa dari harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dari pesanan kayu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kubik kayu tersebut ;
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan saksi Nipon harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, selanjutnya terdakwa katakan bahwa terdakwa sudah tidak tahu menahu mengenai masalah ijin dan lain-lain, terdakwa serahkan kepada saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) dan terdakwa dikasih harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik ;
- Bahwa untuk perizinan saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus ijin biarkan saja dulu, nanti saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) yang akan mengurus ;
- Bahwa jumlah uang yang telah diterima terdakwa sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) x 16 (enam belas) kubik, tetapi belum semua diterima uangnya karena kayu tertangkap ;
- Bahwa terdakwa memiliki keluarga, seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang berumur 11 (sebelas) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit mobil dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DM 8324 A atas nama pemilik KAMAL UMAR, 1 (Satu) buah kunci mobil dan 1 (Satu) buah STNK mobil atas nama pemilik KAMAL UMAR, 77 Buah Penggal kayu dengan ukuran 6 x 10 panjang 4 (Empat) meter, 97 penggal kayu dengan ukuran 5x5 panjang 4 meter, 8 (Delapan) penggal kayu dengan ukuran 5x7 panjang 4 meter dan 100 (Seratus) lembar kayu dalam bentuk papan ukuran 2x25 panjang 4 meter. Terhadap barang bukti tersebut saksi SUGIARTO Alias MBAHTO, saksi SIT OWEN SUMENDONG Alias IWAN, saksi HAYUN MAYANG Alias HAYUN dan Terdakwa mengenal barang bukti, serta saksi JEANE alias JEN pada pokoknya mengakui kendaraan tersebut telah saksi beli dengan harga Rp. 130.000.000,- dan sisa pembayaran Rp. 30.000.000,- dan oleh karena barang bukti tersebut dihadirkan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut patut Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 5 (Lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DM 8324 A atas nama pemilik KAMAL UMAR ;
 - 1 (Satu) buah kunci mobil dan 1 (Satu) buah STNK mobil atas nama pemilik KAMAL UMAR ;
 - 77 Buah Penggal kayu dengan ukuran 6 x 10 panjang 4 (Empat) meter ;
 - 97 penggal kayu dengan ukuran 5x5 panjang 4 meter ;
 - 8 (Delapan) penggal kayu dengan ukuran 5x7 panjang 4 meter ;
 - 100 (Seratus) lembar kayu dalam bentuk papan ukuran 2x25 panjang 4 meter.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya dan terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke muka persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah kayu atau ilegal logging ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato telah terjadi ;
- Bahwa pada awalnya sebagaimana keterangan saksi HAYUN MAYANG alias HAYUN dan saksi SIT OWEN SUMENDONG alias OWEN kedua saksi bersama anggota polisi yang lain telah melakukan operasi / razia kayu diwilayah Kecamatan Taluditi dan menemukan kendaraan Dumptruck Mitsubishi dengan muatan kayu yang dikendarai oleh saksi SUGIARTO Alias MBAHTO tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi SUGIARTO Alias MBAHTO kayu tersebut saksi muat atas permintaan suami saksi Fatma dan mengenai surat-surat kayu ada pada terdakwa, sedangkan kendaraannya adalah milik adiknya yakni saksi Jen ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Fatma, saksi memesan kayu melalui saksi Nipon selanjutnya saksi Nipon memesan kayu kepada terdakwa ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Fatma, saksi Muhajirin Towalu Alias Hajir, saksi Abdul rahman Ntuiyo Alias Nipon dan terdakwa bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk bantuan rehap rumah / bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk wilayah Kecamatan Taluditi ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Fatma, saksi Nipon dan terdakwa, saksi fatma sudah empat kali memesan kayu pada saksi Nipon, selanjutnya saksi Nipon memesan kayu pesanan saksi Fatma kepada terdakwa, sedangkan terdakwa memesan lagi kepada Abo dan Sumar (DPO);
- Bahwa harga kayu 1 kubik sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan sudah saksi Fatma bayarkan sekitar 8 juta lebih kepada saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) dengan perincian pertama sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), yang ketiga sejumlah Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk upah atau ongkos untuk memuat kayu yang pertama sampai ketiga dipotong oleh saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO);
- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Nipon harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, namun terdakwa katakan kepada saksi Nipon bahwa terdakwa sudah tidak tahu menahu mengenai masalah ijin dan lain-lain, terdakwa serahkan kepada saksi NIPON (ABDUL

RAHMAN NTUIYO) kemudian terdakwa memberikan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik kepada saksi Nipon ;

- Bahwa sesuai keterangan ahli, kayu barang bukti berasal dari daerah wilayah hutan produksi konversi dan terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Ijin Pemungutan dan Ijin Pemanfaatan kayu hutan ;
- Bahwa sesuai keterangan ahli kayu dapat digunakan untuk program bantuan rehap rumah, dengan ketentuan masyarakat mengajukan permohonan dan sepanjang bisa membuktikan bahwa kayu tersebut digunakan untuk rangkaian program bantuan rehap rumah atau bantuan sosial ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi JAENI alias JEN barang bukti berupa kendaraan DumpTruck Mitsubushi warna kuning benar adalah miliknya dan STNK serta BPKB masih atas nama KAMAL UMAR, barang bukti pada saat memuat kayu dibawa oleh adik saksi yaitu saksi Sugiarto alias Mbahto dan kendaraan tersebut saksi beli dengan harga Rp. 130.000.000,- dan telah saksi bayarkan sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga masih tersisa Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa sesuai keterangannya terdakwa belum meminta ijin ke Dinas Kehutanan perihal pengambilan dan pengolahan hasil hutan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Sugiarto Alias Mbahto, saksi SIT OWEN SUMENDONG Alias IWAN, saksi HAYUN MAYANG Alias HAYUN, dan terdakwa, semuanya mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau dakwaan berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar pasal **Primair Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP, Subsidiar** Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, **Lebih Subsidiar** Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan **Primair Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

L Unsur dakwaan pokok

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
4. Yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan ;

L Unsur dakwaan pendamping dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **Orang perseorangan** adalah orang atau pribadi sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ARMAN MAKSUD Alias ARMAN** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Orang Perseorangan**" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilens en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan sekaligus dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, yaitu terdakwa pada pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh saksi SIT OWEN SUMENDONG Alias OWEN, dan saksi HAYUN MAYANG Alias HAYUN karena telah membawa kayu yang dimuat kendaraan Dump Truck Mitsubishi dengan supir saksi Sugiarto tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai izin kayu terdakwa sudah tidak tahu menahu mengenai masalah ijin dan lain-lain, terdakwa serahkan kepada saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) dan saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) menyampaikan kepada terdakwa untuk mengurus ijin biarkan saja dulu, nanti saksi NIPON (ABDUL RAHMAN NTUIYO) yang akan mengurus, terhadap hal tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa kayu-kayu miliknya tersebut tidak ada izin dan dapat menimbulkan masalah hukum tetapi terdakwa tetap melakukan kegiatan kayu ilegal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pohon sesuai pasal butir 14 UU. No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (Sepuluh) centimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (Satu Koma Lima Puluh) meter diatas permukaan tanah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa pada awalnya saksi Fatma sebagai Supliyer pengadaan barang bantuan untuk program bantuan rehap rumah membutuhkan kayu, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut saksi Fatma menghubungi saksi Nipon, selanjutnya saksi Nipon setelah menerima pesanan kayu menghubungi terdakwa untuk memenuhi pesanan kayu dari saksi Fatma tersebut ;

Bahwa setelah tiga kali supliye kayu dari terdakwa telah terpenuhi, untuk suplai pengangkutan kayu yang ke-4 kalinya kayu-kayu dan kendaraan dumptruk ditangkap oleh petugas yakni saksi HAYUN MAYANG Alias HAYUN dan saksi SIT OWEN SUMENDONG Alias IWAN ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan MUHAJIRIN TOWALU alias HAJIR terdakwa melakukan penebangan pohon dengan cara terdakwa menyuruh orang lain untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin polong atau sensor kayu di Desa Tirto Asri dari lahan milik warga saksi yaitu saksi ISMAIL UNAHANI Alias TANI ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ISMAIL UNAHANI Alias TANI, terdakwa datang pada saksi dan meminta pohon miliknya sebanyak 7 pohon, selanjutnya pohon tersebut dipotong oleh 2 (Dua) orang operator ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato setelah melihat langsung dilapangan asal-usul kayu-kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berasal dari kawasan hutan produksi konversi ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dalam bentuk kayu terdakwa berusaha meminta surat keterangan kepada saksi MUHAJIRIN TOWALU Alias HAJIR Kepala Desa Tirto Asri, surat keterangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi SUHARDIN RASID, SIP Alias IWAN selaku sekdes atas nama Kepala Desa, sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa selama memenuhi pesanan kayu dari keterangan saksi Fatma, saksi Nipon dan terdakwa, tidak memiliki surat atau dokumen izin untuk pemanfaatan kayu, dan berdasarkan keterangan saksi SIT OWEN SUMENDONG Alias OWEN, dan saksi HAYUN MAYANG Alias HAYUN pada saat dilakukan penangkapan kayu-kayu tidak dilengkapi surat atau dokumen yang syah ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli, kayu barang bukti berasal dari daerah wilayah hutan produksi konversi dan terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Ijin Pemungutan dan Ijin Pemanfaatan kayu hutan, sehingga dari uraian tersebut unsur Yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan tidak dapat dibuktikan dengan tidak dimilikinya surat izin terlebih dahulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya terdakwa haruslah diputus bebas dan dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

B. Unsur dakwaan pokok

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
4. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

B. Unsur dakwaan pendamping dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini Majelis mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan primair untuk diterapkan pada pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan subsidair sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini Majelis mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair untuk diterapkan pada pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan subsidair sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur ketiga dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini Majelis mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur ketiga dalam dakwaan primair untuk diterapkan pada

pertimbangan unsur ketiga dalam dakwaan subsidair sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa selama memenuhi pesanan kayu saksi Fatma, saksi Nipon dan terdakwa, tidak memiliki surat atau dokumen izin untuk pemanfaatan kayu, dan berdasarkan keterangan saksi SIT OWEN SUMENDONG Alias OWEN, dan saksi HAYUN MAYANG Alias HAYUN pada saat dilakukan penangkapan kayu-kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang syah ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli, kayu barang bukti berasal dari daerah wilayah hutan produksi konversi dan terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Ijin Pemungutan dan Ijin Pemanfaatan kayu hutan, sehingga dari uraian tersebut cukup beralasan Majelis menyatakan unsur Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas terlihat unsur-unsur dari dakwaan pokok Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pendamping yakni pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan status terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Nipon menyuruh terdakwa untuk menyediakan beberapa kubik kayu dengan harga Rp.1.200.000,- / kubiknya dengan kesepakatan saksi Nipon yang mengurus segala Surat Izin / dokumen pemanfaatan kayu dan pengangkutan kayu, kemudian terdakwa meminta waktu untuk menyediakannya dan secara bersama Umar (DPO) dan Abo (DPO) dengan menggunakan alat pemotong kayu menebang 7 pohon kayu dari lahan yang dikuasai saksi ISMAIL umahani Alias TANI sejak tahun 1999 yang masih termasuk kawasan hutan konversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi Nipon yang menyuruh terdakwa untuk menyediakan kayu adalah merupakan orang yang menyuruh melakukan (Don Pleger), terdakwa yang menerima atau menyediakan pesanan kayu dari saksi Nipon adalah merupakan orang yang turut serta melakukan (Mede Pleger), kemudian terdakwa yang menyuruh dan secara

bersama-sama menebang kayu dengan menggunakan alat pemotong kayu adalah merupakan orang-orang yang secara bersama-sama turut serta melakukan (Mede Pleger).

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur menyuruh melakukan, turut serta melakukan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sebagai konsekuensinya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian alam ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pencegahan pembalakan liar (illegal logging) ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan

Terdakwa sebagai kepala keluar yang masih memiliki tanggungan keluarga dengan tiga orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor: 18 Tahun 2013 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi dari 6 (Enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain oleh karena setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan Penuntut Umum , dakwaan dalam perkara ini bukanlah dakwaan yang diajukan secara terpisah (*splitzing*) dan dalam tuntutan Penuntut Umum tidak ada uraian pertimbangan terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh tersangka ataupun terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan ataupun penuntutan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak cukup beralasan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana kehutanan, maka terhadap barang bukti sarana prasarana berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa :

- 1 (Satu) unit mobil dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DM 8324 A atas nama pemilik KAMAL UMAR ;
- 1 (Satu) buah kunci mobil dan 1 (Satu) buah STNK mobil atas nama pemilik KAMAL UMAR

Majelis Hakim menafsirkan "sarana prasarana pendukung hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang" dari pasal tersebut adalah barang bukti sarana prasarana dalam perkara terdakwa tidak terkait hasil tindak pidana dengan fakta hukum :

- Fatmawati Ahmad memesan kayu kepada Nipon untuk program bantuan rehap rumah terhadap warga tidak mampu sebanyak beberapa kubik;
- Nipon menyetujui menyediakan kayu dengan harga Rp. 1.400.000,-/ kubiknya;
- Nipon meminta Terdakwa menyediakan kayu beberapa kubik dengan harga Rp. 1.200.000,-/ kubiknya dengan perjanjian pengurusan surat kayu diurus oleh Nipon
- Penyerahan pertama beberapa kubik kayu dari Terdakwa ke Nipon kemudian diserahkan ke Fatmawati Ahmad memakai dumptruck dari Nipon;
- Penyerahan kedua beberapa kubik kayu dari Terdakwa ke Nipon kemudian diserahkan ke Fatmawati Ahmad memakai dumptruck dari Nipon;
- Penyerahan ketiga beberapa kubik kayu dari Terdakwa ke Nipon kemudian diserahkan ke Fatmawati Ahmad memakai dumptruck dari Nipon;
- Penyerahan keempat beberapa kubik kayu, oleh Nipon meminta Fatmawati Ahmad menyediakan dumptruck sendiri untuk mengangkut kayu tersebut;
- Fatmawati Ahmad untuk mengangkut kayu tersebut mencari dumptruck dan melalui suaminya meminta tolong kepada Sugiarto yang sedang beristirahat di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah Fatmawati Ahmad dan setelah mengantar batu pesanan pelanggannya, selanjutnya saksi Sugiarto mengangkut kayu pesanannya dari Nipon dengan bayaran mesin air;
- Sugiarto atas arahan dari suami Fatmawati Ahmad kemudian menuju ke tempat kayu tersebut untuk mengangkutnya;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat barang bukti sarana prasarana dalam perkara terdakwa bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan oleh karena keberadaannya sudah tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti "temuan hasil kebun dan/ hasil tambang dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa :

- 77 Buah Penggal kayu dengan ukuran 6 x 10 panjang 4 (Empat) meter ;
- 97 penggal kayu dengan ukuran 5x5 panjang 4 meter ;

- 8 (Delapan) penggal kayu dengan ukuran 5x7 panjang 4 meter ;
- 100 (Seratus) lembar kayu dalam bentuk papan ukuran 2x25 panjang 4 meter

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara (dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan social).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang –undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARMAN MAKSUD Alias ARMAN yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ARMAN MAKSUD alias ARMAN yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan yang telah dikenakan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 77 Buah Penggal kayu dengan ukuran 6 x 10 panjang 4 (Empat) meter ;
 - 97 penggal kayu dengan ukuran 5x5 panjang 4 meter ;
 - 8 (Delapan) penggal kayu dengan ukuran 5x7 panjang 4 meter ;

100 (Seratus) lembar kayu dalam bentuk papan ukuran 2x25 panjang 4 meter.

dirampas untuk Negara / dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial

1 (Satu) unit mobil dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DM 8324 A atas nama pemilik KAMAL UMAR ;

1 (Satu) buah kunci mobil dan 1 (Satu) buah STNK mobil atas nama pemilik KAMAL UMAR ;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JAENI alias JEN alias JENI PRASETYO.

8. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, SH.** sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, SH.** dan **ALFIANUS RUMONDOR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh **MADE DEADY PERMANA PUTRA, SH.** dan **RUJI WIBOWO, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

1. **IRWANTO, SH.**

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD SYAFII, SH.

2. **ALFIANUS RUMONDOR, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH.